



SALINAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ENERGI KEPRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan negara dan berlandaskan pada semangat otonomi daerah telah dibentuk Perseroan Terbatas Energi Kepri (Perseroda) yang berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian daerah diperlukan upaya menambah pendapatan daerah melalui penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Energi Kepri (Perseroda) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan

Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Diseases* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Diseases* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012

- tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1795);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 69.00);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
dan  
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ENERGI KEPRI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri yang selanjutnya disebut PT. Energi Kepri (Perseroda) adalah badan usaha milik Daerah yang bergerak di bidang usaha minyak dan gas bumi yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan/atau barang pada PT. Energi Kepri (Perseroda) dengan mendapat bagian keuntungan.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Energi Minyak dan Gas Bumi Kepri yang selanjutnya disebut PT. Energi Kepri (Perseroda) adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, aktivitas penunjang pertambangan minyak dan gas bumi, penyimpanan minyak dan gas bumi serta konstruksi bangunan sipil minyak dan gas bumi.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

#### Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk pemenuhan Modal Dasar pada PT. Energi Kepri (Perseroda) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip meningkatkan pelayanan dan mendapatkan keuntungan.

### BAB II PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Energi Kepri (Perseroda) dilaksanakan dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Modal yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. Energi Kepri (Perseroda).

#### Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD Energi Kepri PT. Energi Kepri (Perseroda) bersumber dari APBD.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal untuk modal dasar yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah pada PT. Energi Kepri (Perseroda) sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Modal Dasar disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- (3) Dalam hal penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dipenuhi, maka sisa kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), yang akan dipenuhi melalui penyertaan modal Daerah secara bertahap, maksimal dua puluh lima persen per tahun dari sisa kewajiban berdasarkan kemampuan keuangan Daerah,

yang jumlah besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 2 (dua) tahun yaitu melalui APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

**BAB III**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
Bagian Kesatu  
Pembinaan

**Pasal 8**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan yang meliputi monitoring, evaluasi dan pengendalian kepada PT. Energi Kepri (Perseroda).
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mewajibkan PT. Energi Kepri (Perseroda) untuk mengumumkan neraca keuangan dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen atau akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Kedua  
Pengawasan

**Pasal 9**

- (1) Gubernur melakukan pengawasan kepada PT. Energi Kepri (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.

**BAB IV**  
**DIVIDEN**

**Pasal 10**

- (1) Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal Daerah dari PT. Energi Kepri (Perseroda) merupakan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD tahun berikutnya dan disetorkan ke kas Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 25 November 2024

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSHAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

ADI PRIHANTARA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 NOMOR 9  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU:  
7-243/2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Kuntum Purnomo, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.196603281997031004

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ENERGI KEPRI

I. UMUM

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah untuk melakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat diantaranya melakukan investasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kewenangan kepala daerah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Kewenangan tersebut memberikan keleluasaan Pemerintah Daerah untuk melakukan investasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan didasarkan pada payung hukum tertentu.

Selain itu amanat Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan amanat Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. maka dalam rangka pengelolaan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah dalam penyertaan modal pemerintah daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan peran BUMD menjadi penggerak ekonomi Daerah. Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal PT. Energi Kepri berfungsi sebagai landasan dalam penyertaan modal guna meningkatkan kemampuan BUMD dalam melayani masyarakat dan menjadikan BUMD lebih kuat dalam mencapai kinerja serta mewujudkan kemandirian daerah sesuai amanat dan jiwa otonomi daerah.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas.  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kuntum Purnomo', with a horizontal line extending to the right.

Kuntum Purnomo, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.196603281997031004